



**UNIVERSITAS DIPONEGORO**



**PEMERINTAH PROVINSI  
JAWA TENGAH**

**PERJANJIAN TEKNIS**

**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH  
DAN  
PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN INFORMASI DAN HUMAS  
SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**Nomor : 000.5/1772  
Nomor : 133/UN7.M2/KS/X/2024**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN KEARSIPAN, PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN DAN  
KEHUMASAN DALAM PENERAPAN KURIKULUM MERDEKA  
BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
TAHUN 2024**



**UNIVERSITAS DIPONEGORO**



**PEMERINTAH PROVINSI  
JAWA TENGAH**

**PERJANJIAN TEKNIS**

**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH  
DAN  
SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**Nomor : 000.5/1772  
Nomor : 133/UN7.M2/KS/X/2024  
TENTANG**

**PENGELOLAAN KEARSIPAN, PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN DAN  
KEHUMASAN DALAM PENERAPAN KURIKULUM MERDEKA  
BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh tiga bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh empat (23-10-2024), yang bertanda tangan di bawah ini:

- DE FRANCISCO DA SILVA TAVARES, SP.,MSI** : Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 821.2/701 tanggal 1 September 2023, dalam Jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah yang berkedudukan di Semarang, Jalan Setiabudi Nomor 201 C Srandol, Semarang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**:
- Prof. Dr. Ir. BUDIYONO, M.Si** : Dekan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 5131/SK/UN7.P/KP/2021 tanggal 29 Oktober 2021 dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro berkedudukan di Semarang, Jalan Prof. Sudarto, SH, Tembalang, Semarang 50275, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Paraf Pihak 1	↻	
Paraf Pihak 2	↻	

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950, tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Provinsi Jawa Tengah;
14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah;
16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Provinsi Jawa Tengah;
17. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 3/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
18. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
19. Keputusan Rektor Nomor 5131/SK/UN7.P/KP/2021 tentang Pengangkatan Dekan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro;
20. Keputusan Rektor Nomor 1250/UN7.P/HK/2016 tentang Pembentukan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro.

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	

21

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Teknis tentang Pengelolaan Kearsipan dan Pengelolaan Perpustakaan, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:


**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN PERJANJIAN TEKNIS**

- (1) Perjanjian Teknis ini bersifat kolaboratif yang saling menguntungkan dengan maksud mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam rangka pencapaian visi dan misi untuk peningkatan pelayanan pada masyarakat serta sebagai upaya bersama untuk memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam rangka mendorong terciptanya sinergi perguruan tinggi, membangun serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
- (2) Perjanjian Teknis ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan institusional antara kedua belah **PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, khususnya dalam hal Pengelolaan dan Pengembangan Kearsipan serta Perpustakaan.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP PERJANJIAN TEKNIS**

Ruang Lingkup Perjanjian Teknis yaitu:

1. Peningkatan sumber daya manusia dan pengabdian kepada masyarakat di bidang Informasi dan Humas meliputi kearsipan, perpustakaan dan humas melalui:
  - a. Perbantuan/tukar menukar tenaga ahli (pengajar/fungsional);
  - b. Pelatihan dan penataran kearsipan, perpustakaan dan humas;
  - c. Pelatihan dan kegiatan magang/praktek kerja bagi mahasiswa;
  - d. Penyelenggaraan bersama kegiatan lokakarya, seminar dan diklat;
  - e. Kerjasama penelitian di bidang kearsipan, perpustakaan dan humas; dan
  - f. Publikasi/Penerbitan ilmiah dan pameran bersama.
2. Pengelolaan dan jaringan pelayanan informasi kearsipan, perpustakaan dan humas;
3. Penggunaan dan pemanfaatan kearsipan, perpustakaan dan humas serta fasilitas lainnya;
4. Pendayagunaan i-Jateng;
5. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN DAN EVALUASI KEGIATAN**

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Teknis ini akan diatur dalam perjanjian tersendiri yang dibuat oleh kedua belah **PIHAK** atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh **PARA PIHAK**, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Teknis ini.
- (2) Terhadap pelaksanaan kegiatan Perjanjian Teknis ini akan dievaluasi secara periodik setiap tahun oleh kedua belah **PIHAK** dan hasil evaluasi menjadi masukan bagi perencanaan kegiatan selanjutnya.

**Pasal 4**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

**(1) Hak PIHAK KESATU**


- a. Menetapkan materi perjanjian teknis sesuai kebutuhan;
- b. Menghentikan perjanjian teknis yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan perjanjian teknis dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada mitra kerja sama;
- c. Memperoleh akses dalam pelaksanaan supervisi dan pembinaan kearsipan dan perpustakaan;
- d. Memperoleh akses dalam pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia melalui Bimbingan Teknis dan Pelatihan di bidang kearsipan dan perpustakaan;
- e. Pemanfaatan sarana dan fasilitas yang dimiliki (*resource and sharing*).

**(2) Hak PIHAK KEDUA**

- a. Menetapkan materi perjanjian teknis sesuai kebutuhan;
- b. Menghentikan perjanjian teknis yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan perjanjian teknis dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada mitra kerja sama;
- c. Mendapatkan Bimbingan Teknis dan Pelatihan di bidang kearsipan dan perpustakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pemanfaatan i-Jateng;
- e. Pemanfaatan sarana fasilitas yang dimiliki (*resource and sharing*).

**(3) Kewajiban PIHAK KESATU**

- a. Menyediakan sumber daya manusia di bidang kearsipan dan perpustakaan dalam pelaksanaan peningkatan sumber daya manusia;
- b. Melakukan pembinaan kepada sumber daya manusia pada **PIHAK KEDUA** melalui Bimbingan Teknis dan Pelatihan Kearsipan dan Perpustakaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	

- c. Menyiapkan sarana dan prasarana pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
- d. Memberikan akses / kemudahan kepada **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan Perjanjian Teknis;
- e. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan perjanjian teknis bersama-sama.

**(4) Kewajiban PIHAK KEDUA**

- a. Memfasilitasi pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Pelatihan di bidang kearsipan dan perpustakaan sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. Menyiapkan sarana dan prasarana pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
- c. Memberikan akses / kemudahan kepada **PIHAK KESATU** dalam pelaksanaan yang berkaitan dengan Perjanjian Teknis;
- d. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan perjanjian teknis bersama-sama.

**Pasal 5**

**KEPEMILIKAN HAK CIPTA DAN PUBLIKASI HASIL**

Kepemilikan hak cipta, hak paten, publikasi, penerbitan dan pemanfaatan produk yang dihasilkan dari pelaksanaan Perjanjian Teknis ini akan dimusyawarahkan dan diatur kemudian, dengan mempertimbangkan proporsi kontribusi serta kepentingan **PARA PIHAK**.

**Pasal 6**

**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul akibat ditandatanganinya Perjanjian Teknis ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan hak, kewajiban dan kewenangannya secara proporsional dan/atau sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**Pasal 7**

**JANGKA WAKTU**

Perjanjian Teknis ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Perjanjian ini ditandatangani **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK** yang selanjutnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis.

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	

**Pasal 8**  
**BERAKHIRNYA PERJANJIAN TEKNIS**

- (1) Perjanjian Teknis ini berakhir apabila:
- a. Masa berlaku Perjanjian Teknis berakhir sesuai dengan jangka waktu Perjanjian Teknis ini dan tidak dapat diperpanjang oleh **PARA PIHAK**;
  - b. Adanya peraturan perundang-undangan yang menyebabkan Perjanjian Teknis ini tidak dapat dilaksanakan;
  - c. Salah satu **PIHAK** tidak melaksanakan peraturan atau melanggar Perjanjian Teknis ini;
  - d. Dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
  - e. Terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan Daerah dan/atau Nasional.
- (2) Apabila saat berakhirnya Perjanjian Teknis ini masih terdapat hak dan kewajiban dalam Perjanjian Teknis ini belum diselesaikan oleh **PARA PIHAK** maka ketentuan dalam Perjanjian Teknis ini tetap berlaku sampai dengan kewajiban tersebut diselesaikan oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 9**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian Teknis ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak tercapai akan diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 10**  
**KORESPONDEN**

**Pihak Kesatu**

Kepala Bidang Pembinaan Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan Dinas  
Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah

Alamat : Jl. Dr. Setiabudi 201 C, Srandol Semarang

Up. : Kepala Bidang Pembinaan Pengembangan Dan Pengawasan  
Kearsipan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa  
Tengah

Telp : (024) 7473746

Email : dinas.arpusjateng@gmail.com

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	

**Pihak Kedua**

Dekan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro  
Alamat : Jl. Gubernur Mochtar, Tembalang  
Semarang 50275  
Up. : Tim Kerjasama Sekolah Vokasi  
Universitas Diponegoro  
Telp : (024) 7471379  
Email : vokasi@live.undip.ac.id

**Pasal 10  
ADDENDUM**

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Teknis ini akan dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Teknis ini.

**Pasal 11  
PENUTUP**

Perjanjian Teknis ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama.

**PIHAK KEDUA,**



**Prof. Dr. Ir. BUDIYONO, M.Si**

**PIHAK KESATU,**



**DE FRANCISCO DA SILVA TAVARES, SP.,MSi**

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	